



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1373, 2013

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Tata Naskah  
Dinas. Elektronik. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja birokrasi dan perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi tata naskah dinas secara elektronik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tuntutan masyarakat Indonesia atas modernisasi pemerintahan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, diperlukan percepatan pembangunan administrasi dalam penyelesaian informasi kedinasan;
  - c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan sistem elektronik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86);
  2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **ONIK. PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**Pasal 1**

**Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Narkotika Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Narkotika Nasional ini.**

**Pasal 2**

**Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Narkotika Nasional ini merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai dalam penanganan tata naskah dinas secara elektronik yang digunakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional.**

**Pasal 3**

**Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2013  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

**ANANG ISKANDAR**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**